



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANI JOKO SUGIANTO Als. DEDE Bin. ATANG SURYADI;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Neglasari No. 56 RT. 001/014 Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa di tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 30 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Joko Sugianto Alias Dede secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dani Joko Sugianto Alias Dede dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1) 1 (satu) buah golok dengan gagang plastik bermotif kepala harimau warna abu-abu;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2) 1 (satu) buah flashdisk.  
Dikembalikan kepada Saksi Chandra Aditya Kristanto Bandi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-23 /Eoh.2/BGR/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dani Joko Sugianto Alias Dede, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 00.00 Wib atau pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bogor Jakarta Km 7 Rt.001/004 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan” terhadap korban Suardiman Sitinjak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, korban Suardiman Sitinjak membuka warung rokok miliknya yang beralamat di Jalan Raya Bogor Jakarta Km 7 Rt.001/004 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dimana saat itu korban melayani pelanggan seperti biasanya hingga akhirnya sekira pukul 00.00 Wib saat ada 2 (dua) orang pembeli di warung rokok korban dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba datang Saksi Deni Budi Susanto langsung mencekik leher korban sambil mengatakan “Kamu jagoan ya disini!” hingga akhirnya 2 (dua) orang pembeli tersebut pergi meninggalkan warung, dan saat itu korban menjawab “Jagoan bagaimana?!” yang dijawab kembali oleh Saksi Deni Budi Susanto “Mau saya panggil teman-teman saya?!” namun korban hanya diam dan saat itu datang Terdakwa Dani Joko Sugianto Alias Dede sambal membawa 1 (satu) buah golok dengan gagang plastik bermotif kepala harimau berwarna abu-abu langsung membacok ke arah badan korban dan mengenai bagian lengan sebelah kiri, lalu Terdakwa berusaha menusuk ke arah perut dan mengenai bagian perut sebelah kiri, kemudian pada saat itu Saksi Deni Budi Susanto langsung meleraikan dan membawa Terdakwa keluar dari warung korban ke arah warung pecel lele di pinggir jalan raya dan saat itu korban berteriak meminta tolong sambil keluar dari dalam warung ke arah Toko Mega Baja yang juga berada di pinggir jalan, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi korban dan melakukan pemukulan serta mencekik leher korban hingga datang Saksi Chandra Aditya Kristanto Bandi yang merupakan petugas keamanan Gereja Petra yang berlokasi di seberang jalan warung milik korban tersebut berusaha untuk meleraikan korban dan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Chandra Aditya Kristanto Bandi pulang kerumahnya.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et-Repertum Nomor: 004/VER/RM/RSAZRA/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 atas pemeriksaan Suardiman Sitinjak yang ditandatangani oleh dr. Dian Yustinanda, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Azra dalam keadaan sadar.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada dahi kanan ditemukan lecet dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter.
3. Pada telinga sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran satu koma tujuh centimeter kali satu koma dua centimeter.
4. Pada bibir kanan atas ditemukan luka lecet dengan ukuran lima centimeter kali nol koma tujuh centimeter.
5. Pada bibir bagian dalam atas dan bawah tampak kemerahan dibanding daerah sekitarnya.
6. Pada leher sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran lima centimeter kali nol koma tujuh centimeter.
7. Pada leher sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
8. Pada lengan atas tangan kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran sembilan centimeter kali nol koma delapan centimeter disertai pembengkakan berwarna merah kebiruan.
9. Pada dada sebelah kiri lima centimeter dibawah puting susu ditemukan luka lecet dengan ukuran dua belas kali enam centimeter disertai pembengkakan berwarna merah kebiruan.
10. Pasien dilakukan rontgen dada, hasilnya ditemukan punggung melengkung ringan.
11. Pasien dipulangkan, diberi antibiotik dan anti nyeri.

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia empat puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka lecet didahi kanan, telinga sebelah kiri, bibir kanan atas, leher kanan dan kiri. Ditemukan juga lecet disertai pembengkakan ditangan kiri dan dada kiri. Pada bibir bagian dalam juga ditemukan kemerahan dibanding daerah sekitarnya. Luka diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suardiman Sitinjak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa telah terjadi perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 24.00 Wib di Warung rokok minuman depan Agen Bus Jalan Raya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Jakarta Km 7 Rt.001/004 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;

- Bahwa sebelum kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib korban biasa membuka warung rokok yang alamatnya di Jalan Raya Bogor Jakarta Km 7 Rt 001/004 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, setelah itu biasa korban jualan melayani pelanggan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 00.00 Wib pada saat itu ada pembeli 2 (dua) orang satu motor lalu sacara tiba tiba datang Saksi Deni ke warung korban jualan posisi korban sedang berdiri secara tiba tiba Saksi Deni langsung mencekik leher Saksi menggunakan tangan sebelah kiri sambil bilang "kamu jagoan ya disini!", lalu kedua pembeli kabur entah kemana, saat itu Saksi menjawab "jagoan bagaimana?!" dijawab Saksi Deni, "mau saya panggil temen temen saya!" lalu Saksi diam;
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa langsung membacok korban menggunakan golok mengenai pada bagian lengan sebelah kiri, lalu menusuk pada bagian perut sebelah kiri atas beberapa kali, lalu Saksi menjerit minta tolong kemudian korban keluar dari warung sembari minta tolong ke arah toko mega baja;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali didatangi oleh Terdakwa dan Saksi Deni dimana Terdakwa kembali memukuli korban yang mengenai pada bagian kepala dan badan, sedangkan Saksi Deni tidak melakukan pemukulan, hingga akhirnya Terdakwa dileraikan oleh Saksi Chandra yang merupakan security gereja dan Terdakwa diamankan kerumahnya dan korban menghubungi istri korban telepon, lalu korban pergi ke Polsek Bogor Utara untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian leher akibat cekikan, luka lebam pada bagian lengan kiri akibat bacokan dari senjata tajam jenis golok, luka pada bagian perut sebelah kiri atas 3 (tiga) goresan akibat tusukan senjata tajam jenis golok, sehingga korban susah makan, sesak nafas dan susah tidur;
- Bahwa Saksi masih dalam masa pemulihan;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada datang meminta maaf namun korban masih merasa trauma dan merasa tidak aman;
- Bahwa korban memaafkan Terdakwa dipersidangan namun berharap proses berjalan sebagaimana mestinya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkannya, namun tidak menusuk Saksi, dan memukul lengan Saksi menggunakan bagian tumpulnya, dan hanya Terdakwa yang melakukan perbuatan kepada Saksi tersebut;
- 2. Deni Budi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
  - Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka dan lebam yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Suardiman Sitinjak yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 24.00 Wib di Warung rokok minuman depan Agen Bus Jalan Raya Bogor Jakarta Km 7 Rt.001/004 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
  - Bahwa Saksi korban merupakan pemilik warung yang berada di sebrang jalan rumah Saksi sedangkan Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
  - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa yang baru saja datang ke rumah mengatakan korban menunjuk-nunjuk dan meledek Terdakwa, kemudian Saksi yang berusaha menghindari pertikaian antara korban dan Terdakwa, mendatangi korban di warungnya untuk menegur korban, saat sedang berbicara dengan korban, tiba-tiba datang Terdakwa ke dalam warung tersebut dengan membawa 1 (satu) buah golok dengan gagang plastic bermotif kepala harimau warna abu-abu langsung mengayunkan dan mengarahkan golok kearah korban dengan cara mengayunkan golok ke arah tangan dan bagian perut korban, saat itu Saksi tidak melihat luka yang dialami korban lalu Saksi meleraikan dengan menarik dan membawa Terdakwa ke luar dari warung korban tersebut, kemudian Saksi pergi menuju rumah saudara Hendrik meminta tolong untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara Terdakwa dan korban;
  - Bahwa ketika Saksi kembali ke rumah Terdakwa tidak ada lalu Saksi mendengar keributan didepan toko mega baja dimana sudah banyak orang berkumpul disana dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang dileraikan/dipisahkan dengan korban oleh securitu gereja, kemudian Terdakwa dibawa pulang ke rumah untuk diamankan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melakukan pemukulan kepada korban, hanya menegur sebelum Terdakwa datang dengan menggunakan golok tersebut menghampiri korban;
  - Bahwa 1 (satu) buah golok dengan gagang plastic bermotif kepala harimau warna abu-abu merupakan golok milik Terdakwa yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa saat menghampiri korban;
  - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa habis meminum minuman keras dan dalam keadaan mabuk, dimana sebelumnya terdapat masalah antara korban dan Terdakwa yaitu Terdakwa Dani Joko dikeroyok oleh Saksi korban Suardiman Sitinjak dan berakhir dengan damai, dimana pihak Suardiman Sitinjak saat itu memberikan biaya penggantian berobat kepada Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;
3. Chandra Aditya Kristanto Bandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui korban yang merupakan pemilik warung yang berada di depan Gereja tempat Saksi bekerja, dan Terdakwa merupakan penjaga agen bus yang terdapat di sebelah gereja namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan korban dan Terdakwa;
  - Bahwa saat Saksi datang ke depan toko baja tersebut Saksi melihat antara Terdakwa dan korban sedang bergumul dan Saksi selanjutnya memisahkan keduanya;
  - Bahwa jadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 00.00 Wib yang terjadi di depan dekat Toko Mega baja atau didepan Agen Bus yang beralamat di Jalan Raya Bogor Jakarta Km 7 Rt 001/004 yaitu Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
  - Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi jaga di Gereja Petra tertidur dibangunkan oleh Saudara Alpa (teman kerja) memberitahukan ada Begal, setelah itu Saksi bangun dari tidur dan melihat benar telah terjadi keributan di depan toko baja;
  - Bahwa setelah memperhatikan situasi banyak warga yang menonton namun tidak ada yang berani memisahkan hingga akhirnya Saksi dan teman Saksi berinisiatif untuk memisahkan korban dan Terdakwa, dimana saat itu posisi Terdakwa memiting tangan/leher korban, lalu Terdakwa Saksi pisahkan dan dibawa ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa tidak dalam kondisi melawan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya melihat ada kontak fisik namun tidak jelas apakah Terdakwa memukul atau bagaimana, dan Saksi tidak melihat ada alat yang dipergunakan oleh Terdakwa termasuk golok yang ditunjukkan didalam persidangan, Saksi tidak melihat dan mengetahuinya;
  - Bahwa pada saat Saksi mengetahui ada keributan hingga meleraikan dan membawa Terdakwa ke rumahnya, Saksi tidak melihat ada orang lain yang berkelahi/bersiteru/kontak fisik dengan korban, hanya Terdakwa dan korban saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sebelum keributan di depan toko mega baja tersebut termasuk yang terjadi di warung;
  - Bahwa Saksi tidak memperhatikan luka yang dialami oleh korban;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;
4. Ahmad Marpu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 00.00 Wib yang terjadi di warung dekat toko mega baja atau didepan Agen bus yang beralamat di Jalan Raya Bogor Jakarta Km 7 Rt.001/004 yaitu Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor utara Kota Bogor;
  - Bahwa Saksi awalnya tidak tahu bahwa ada pengeroyokan, yang Saksi ketahui pada saat itu ada terjadi keributan antara pemilik warung dengan seorang pemilik rumah yang posisinya tepat disebelah gereja;
  - Bahwa saat Saksi dan rekannya berada di tempat Mega Baja kemudian Saksi dan rekan Saksi mendengar ada teriakan, kemudian Saksi duga teriakan tersebut berasal dari jalan raya di depan mega baja, setelah mendengar teriakan tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi tidak melihat ada suatu peristiwa dan saat Saksi melihat ke warung sebelah kiri mega baja dan terlihat si om (pemilik warung) yang berteriak dengan posisi ada di dalam warung miliknya;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Suardiman Sitinjak yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 24.00 Wib di Warung rokok minuman

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Agen Bus Jalan Raya Bogor Jakarta Km 7 Rt.001/004 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;

- Bahwa korban merupakan pemilik warung yang berada di sebrang jalan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang baru saja datang ke rumah melihat korban menunjuk-nunjuk dan meledek Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Deni dan setelah itu Saksi Deni menghampiri korban di warungnya untuk menegur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok dengan gagang plastic bermotif kepala harimau warna abu-abu dari dalam rumah kemudian menyusul mendatangi warung milik korban;
- Bahwa sesampainya di dalam warung milik korban Terdakwa langsung mengayunkan dan mengarahkan golok ke arah korban membacok arah tangan menggunakan bagian tumpulnya dan mengayunkan golok pada bagian perut korban, kemudian saat itu Saksi Deni langsung meleraikan dan membawa Terdakwa keluar dari warung menuju rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi Deni pergi memanggil kakak tertuanya dan Terdakwa masih melihat korban yang saat itu berteriak-teriak meminta tolong di depan toko mega baja, saat itu Terdakwa kembali menghampiri korban dan langsung mencekik leher korban dan terjadi kontak fisik saling bergumul hingga akhirnya Terdakwa dan korban dipisahkan oleh Saksi Chandra yang merupakan security di gereja, selanjutnya Terdakwa kembali dibawa dan diamankan ke rumah oleh Saksi Chandra dan Saksi Deni, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan dilakukan penahanan oleh anggota kepolisian Polsek Bogor Utara;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang menghampiri korban dengan membawa golok dan hanya Terdakwa yang mengayunkan golok serta mencekik leher korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah meminum minuman keras dan dalam keadaan mabuk sehingga emosi karena ditunjuk-tunjuk dan diledek oleh korban;
- Bahwa sebelumnya pernah ada kejadian antara korban dan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa di keroyok oleh korban bersama temannya, namun berakhir damai;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga telah berusaha meminta maaf kepada korban namun korban tidak mau memaafkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada korban, mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya kembali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hendrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada akhir bulan Januari 2024 sekira tengah malam;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui kejadian tersebut di rumah, saat itu Saksi didatangi oleh Saksi Deni Budi Susanto saat itu meminta tolong untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa yang berkelahi dengan korban Suardiman Sitingjak;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada di rumah sedangkan pada saat Saksi menyusul Terdakwa berada di depan toko Mega Baja yang berada di pinggir jalan Raya Bogor;
- Bahwa saat Saksi sampai tempat kejadian Saksi bertemu dengan korban dan dilihat luka yang dialami oleh korban yaitu luka memar dan lecet di bagian perut bawah sebelah kanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa benar Terdakwa ada melukai korban dengan menggunakan golok milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa, dimana saat itu kondisi Terdakwa sehabis meminum minuman keras (mabuk);
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dan korban namun telah berakhir damai;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai dengan meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan, namun korban menolak dan tetap melanjutkan kasus di pihak berwajib;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah golok dengan gagang plastic bermotif kepala harimau warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah flashdisk;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa : Visum et-Repertum Nomor : 004/VER/RM/RSAZRA/II/2024 tanggal 31

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dari Rumah Sakit AZRA yang ditanda tangani oleh dr. Dian Yustinanda. Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka lecet di dahi kanan, telinga sebelah kiri, bibir kanan atas, leher kanan dan kiri, ditemukan juga luka lecet disertai pembengkakan ditangan kiri dan dada kiri, pada bibir bagian dalam juga ditemukan kemerahan disbanding daerah sekitarnya, luka diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Suardiman Sitinjak yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 24.00 Wib di Warung rokok minuman depan Agen Bus Jalan Raya Bogor Jakarta Km 7 Rt.001/004 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa korban merupakan pemilik warung yang berada di sebrang jalan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang baru saja datang ke rumah melihat korban menunjuk-nunjuk dan meledek Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Deni dan setelah itu Saksi Deni menghampiri korban di warungnya untuk menegur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok dengan gagang plastic bermotif kepala harimau warna abu-abu dari dalam rumah kemudian menyusul mendatangi warung milik korban;
- Bahwa sesampainya di dalam warung milik korban Terdakwa langsung mengayunkan dan mengarahkan golok kearah korban membacok arah tangan menggunakan bagian tumpulnya dan mengayunkan golok pada bagian perut korban, kemudian saat itu Saksi Deni langsung meleraikan dan membawa Terdakwa keluar dari warung menuju rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi Deni pergi memanggil kakak tertuanya dan Terdakwa masih melihat korban yang saat itu berteriak-teriak meminta tolong di depan toko mega baja, saat itu Terdakwa kembali menghampiri korban dan langsung mencekik leher korban dan terjadi kontak fisik saling bergumul hingga akhirnya Terdakwa dan korban dipisahkan oleh Saksi Chandra yang merupakan security di gereja, selanjutnya Terdakwa kembali dibawa dan diamankan ke rumah oleh Saksi Chandra dan Saksi Deni,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan dilakukan penahanan oleh anggota kepolisian Polsek Bogor Utara;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang menghampiri korban dengan membawa golok dan hanya Terdakwa yang mengayunkan golok serta mencekik leher korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita luka dan lebam, namun saat kejadian Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah meminum minuman keras dan dalam keadaan mabuk sehingga emosi karena ditunjuk-tunjuk dan diledak oleh korban;
- Bahwa sebelumnya pernah ada kejadian antara korban dan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa di keroyok oleh Korban bersama temannya, namun berakhir damai;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dipersidangan dan korban memaafkan Terdakwa, namun korban menyampaikan agar proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada korban, mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya kembali;
- Bahwa dari Visum et-Repertum Nomor : 004/VER/RM/RSAZRA/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 dari Rumah Sakit AZRA yang ditanda tangani oleh dr. Dian Yustinanda, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka lecet di dahi kanan, telinga sebelah kiri, bibir kanan atas, leher kanan dan kiri, ditemukan juga luka lecet disertai pembengkakan ditangan kiri dan dada kiri, pada bibir bagian dalam juga ditemukan kemerahan disbanding daerah sekitarnya, luka diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa\* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barangsiaapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini Terdakwa Dani Joko Sugianto Alias Dede Bin. Atang Suryadi yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barangsiaapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah mengakibatkan luka atau sakit pada seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Suardiman Sitinjak yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 24.00 Wib di Warung rokok minuman depan Agen Bus Jalan Raya Bogor Jakarta Km 7 Rt.001/004 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa korban merupakan pemilik warung yang berada di sebrang jalan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa yang baru saja datang ke rumah melihat korban menunjuk-nunjuk dan meledek Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Deni dan setelah itu Saksi Deni menghampiri korban di warungnya untuk menegur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok dengan gagang plastic bermotif kepala harimau warna abu-abu dari dalam rumah kemudian menyusul mendatangi warung milik korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sesampainya di dalam warung milik korban Terdakwa langsung mengayunkan dan mengarahkan golok kearah korban membacok arah tangan menggunakan bagian tumpulnya dan mengayunkan golok pada bagian perut korban, kemudian saat itu Saksi Deni langsung meleraikan dan membawa Terdakwa keluar dari warung menuju rumah, setelah itu Saksi Deni pergi memanggil kakak tertuanya dan Terdakwa masih melihat korban yang saat itu berteriak-teriak meminta tolong di depan toko mega baja, saat itu Terdakwa kembali menghampiri korban dan langsung mencekik leher korban dan terjadi kontak fisik saling bergumul hingga akhirnya Terdakwa dan korban dipisahkan





oleh Saksi Chandra yang merupakan security di gereja, selanjutnya Terdakwa kembali dibawa dan diamankan ke rumah oleh Saksi Chandra dan Saksi Deni, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan dilakukan penahanan oleh anggota kepolisian Polsek Bogor Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang menghampiri korban dengan membawa golok dan hanya Terdakwa yang mengayunkan golok serta mencekik leher korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita luka dan lebam, namun saat kejadian Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah meminum minuman keras dan dalam keadaan mabuk sehingga emosi karena ditunjuk-tunjuk dan diledak oleh korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sebelumnya pernah ada kejadian antara korban dan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa di keroyok oleh Korban bersama temannya, namun berakhir damai;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dipersidangan dan korban memaafkan Terdakwa, namun korban menyampaikan agar proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada korban, mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah golok dengan gagang plastic bermotif kepala harimau warna abu-abu adalah golok yang digunakan Terdakwa saat kejadian, dan 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekamana CCTV saat kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dari Visum et-Repertum Nomor : 004/VER/RM/RSAZRA/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 dari Rumah Sakit AZRA yang ditanda tangani oleh dr. Dian Yustinanda. Dapat lah dikeathui dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka lecet di dahi kanan, telinga sebelah kiri, bibir kanan atas, leher kanan dan kiri, ditemukan juga luka lecet disertai pembengkakan ditangan kiri dan dada kiri, pada bibir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam juga ditemukan kemerahan disbanding daerah sekitarnya, luka diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan keyakinan Majelis, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan Penganiayaan kepada Saksi korban. Dengan demikian, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah mempertimbangkan pula dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan Causa Delicti, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak boleh mencederai rasa keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok dengan gagang plastic bermotif kepala harimau warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk, yang telah disita dari Saksi Chandra Aditya Kristanto Bandi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Chandra Aditya Kristanto Bandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Suardiman Sitingjak mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Korban dalam perkara ini telah memaafkan Terdakwa di persidangan turut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai sesuatu yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dani Joko Sugianto Als. Dede Bin. Atang Suryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1).1 (satu) buah golok dengan gagang plastic bermotif kepala harimau warna abu-abu;  
Dimusnahkan;
  - 2).1 (satu) buah flashdisk.  
Dikembalikan kepada Saksi Chandra Aditya Kristanto Bandi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh kami Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Silviany S., S.H., M.H., M.Kn., dan Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinca Nababan, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, dihadiri oleh Fitria Astuti, SH., MH., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Silviany S., SH., MH., M.Kn.

Bukti Firmansyah, SH., MH.

Esti Kusumastuti, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Herlinca Nababan, SH.